

**PERAN APARATUR KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
PENYEBARAN BERITA PALSU MELALUI MEDIA SOSIAL
DI WILAYAH HUKUM POLDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

**NURVARIZIAH
NIM. 150106067**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2020 M/ 1441 H**

**PERAN APARATUR KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
PENYEBARAN BERITA PALSU MELALUI MEDIA SOSIAL
DI WILAYAH HUKUM POLDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**NURVARIZIAH
NIM. 150106067**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

Disetujui untuk Diuji/Di Munaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,



Dr. Husni Mubarak, Lc.,M.A
NIP.198204062006041003

Pembimbing II,



Yenni Sri Wahyuni, S.H.,M.H
NIP.198101222014032001


**PERAN APARATUR KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
PENYEBARAN BERITA PALSU MELALUI MEDIA SOSIAL
DI WILAYAH HUKUM POLDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu hukum


Pada Hari/Tanggal Selasa, 14 Januari 2020
15 Jumadil Awal 1441 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,




Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A
NIP. 198204062006041003

Sekretaris,



Yenni Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIP. 198101222014032001

Penguji I,



Dr. Faisal, S.TH., M.A
NIP. 198207132007101002

Penguji II,



Syarifah Rahmatillah, S.H.I., M.H
NIP. 198204152014032002

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 1973032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurvariziah
NIM : 150106067
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Peran Aparatur Kepolisian Dalam Menanggulangi
Penyebaran Berita Palsu Melalui Media Sosial di
Wilayah Hukum Polda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Januari 2020

Yang menyatakan,


Nurvariziah

ABSTRAK

Nama : Nurvariziah
NIM : 150106067
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Peran Aparatur Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Palsu Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Polda Aceh
Tanggal Sidang : 14 Januari 2020
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarak, Lc.,M.A
Pembimbing II : Yenni Sri Wahyuni, S.H.,M.H
Kata Kunci : *Peran Kepolisian, Menanggulangi, Berita Palsu*

Penanggulangan penyebaran berita palsu diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE Pasal 28 ayat 1 dan 2 . Banyaknya kasus berita palsu yang menyebar di kalangan masyarakat tentu saja meresahkan masyarakat, seperti kasus Jundi yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah PKI. Dalam menanggulangi penyebaran berita palsu melalui media sosial, kepolisian mempunyai wewenang yang diatur di dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam skripsi ini, yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana prosedur penanganan kasus berita palsu yang ditangani oleh aparat kepolisian untuk memberantas berita palsu, bagaimana peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penyebaran berita palsu di wilayah hukum Polda Aceh dan bagaimana sanksi hukum dan penegakan hukum terhadap pelaku penyebar berita Palsu di Polda Aceh. Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan dengan penelitian secara empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masih banyak kekurangan dalam penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian, prosedur yang dilakukan belum terealisasi dengan baik, kemudian peran kepolisian dalam menanggulangi penyebaran berita palsu juga belum sesuai dengan wewenang yang disebutkan dalam Undang-Undang, penegakan hukum terhadap pelaku penyebar berita palsu di wilayah hukum Polda Aceh juga masih kurang efektif, sehingga pada saat proses penegakan hukum tersebut masih ada sebagian kasus yang tidak bisa dijerat karna tidak mempunyai cukup bukti untuk di berikan sanksi pidana karena pihak kepolisian mempunyai banyak kekurangan dari berbagai segi baik dari segi sarana dan prasarana maupun dari segi penegakan hukumnya.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau membawa kita umatnya dari alam yang penuh dengan kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Peran Aparatur Kepolisian dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Palsu Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Polda Aceh”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa selama penelitian dan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, pengarahan, bantuan dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Muhammad Siddiq, MH., PhD selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Husni Mubarak, Lc.M.A selaku pembimbing I dan Ibu Yenni Sri Wahyuni, S.H., M.H selaku pembimbing II, terimakasih atas segala bimbingan dan ajaran selama penyusunan skripsi ini masih bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan,
3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta seluruh dosen, staf dan karyawannya,

- terimakasih atas dorongan dan bantuannya selama penyusunan skripsi ini.
4. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, yakni Almarhum Ayahanda Yusri M Yunus dan Almarhumah Ibunda Marlinda yang pasti sangat bangga melihat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 5. Saudara kandung tercinta kakak Taisi Rati yang selalu mendukung, menyemangati dan selalu bersedia memberikan segala bantuan kepada saya hingga detik ini yang tidak dapat saya balas jasa-jasanya, serta segenap keluarga khususnya bibi saya Ibu Ratna yang sudah merawat saya dari kecil hingga sekarang, Nenek saya Fatimah, bibi saya Ibu Rosna, Ibu mariani, Ibu Fitriani, paman saya Zainal Abidin serta abang ipar Maulidin Mukhlis, Keponakan Muhammad Ammar Fathani, dan sepupu-sepupu saya tersayang khususnya Nurvirda Yanti dan Nanda Aulia yang telah mendukung dan memberikan semangat yang tiada henti.
 6. Teman dekat Rahmat Junaidi Ginting yang selalu bersedia memberikan bantuan apapun kepada saya dari awal masuk perkuliahan hingga saya meraih gelar sarjana dan sahabat-sahabat tercinta khususnya Diah Novianda, Annisa Putri, Nurvirda Yanti, Luna Yaumila, Nanda Aulia, Miftahul Aula, Muhammad Syahrol, Kasmal Milzam, Aqdar Nasmadi, Siti Maghfirah dan yang lainnya yang telah memberikan semangat dan berbagi ilmu yang tiada henti.
 7. Teman-teman member Predator SKS dan Predator SKS Ladies khususnya Bang Voce, Kak Oktaviani, Kak Mira Ayu Agustina, Dwi Pratiwi, Muhammad Fahrai, Koko, Fahmy, Bang Arnan, Anggi, Kak Maya dan yang lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu yang terus mendukung dari kejauhan agar skripsi ini terselesaikan. Dan teman-teman KPM serta teman-teman seperjuangan angkatan 2015 yang telah

memberikan semangat dan berbagi ilmu selama proses penyusunan skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Akhir kata kepada Allah SWT jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, 6 Januari 2020
Penulis,

Nurvariziah



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan buku tersebut juga merujuk kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Nama	No	Arab	Latin	Nama
1	ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
2	ب	b	be	17	ظ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
3	ت	t	te	18	ع	‘	Koma terbalik (diatas)
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	ge
5	ج	j		20	ف	F	ef
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	ki
7	خ	Kh		22	ك	K	ka
8	د	D		23	ل	L	el
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	em

10	ر	R		25	ن	N	en
11	ز	Z		26	و	W	we
12	س	S		27	هـ	H	ha
13	ش	Sy		28	ء	,	apostrof
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	ye
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ	Fathah	A
اِ	Kasrah	I
اُ	Dammah	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
اِي	Fathah dan Ya	Ai
اُو	Fathah dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا / ي / اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā
يَ / عَ	Kasrah dan ya	Ī
يِ / وِ	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُونَ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

1. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

2. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua 32 kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *-al-Madīnah al-Munawwarah*
-al-Madīnatul Munawwarah
طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof namun itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* terletak di bawah kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1: Struktur organisasi Polda 35



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Kasus berita palsu yang terjadi dan telah ditangani Pihak Kepolisian di wilayah Hukum Polda Aceh	49
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa	58
Lampiran 2	: Surat Rekomendasi Penelitian.....	59
Lampiran 3	: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	60
Lampiran 4	: Surat Pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara.....	61
Lampiran 5	: Foto Wawancara Responden	64
Lampiran 6	: Daftar Responden	67
Lampiran 7	: Verbatim Wawancara	68



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.7. Sistematika Penulisan.....	15
BAB DUA LANDASAN TEORI	16
2.1. Peran Aparatur Kepolisian Menurut Undang-Undang	16
2.2. Pengertian Berita Palsu menurut Undang-Undang ITE.....	26
2.3. Dasar Hukum dan Sanksi Tindak Pidana Penyebaran Berita Palsu.....	28
2.4. Dampak Negatif dari Penyebaran Berita Palsu	32
BAB TIGA PEMBAHASAN.....	34
3.1. Gambaran Umum Polda Aceh.....	34
3.2. Prosedur Penanganan Kasus Berita Palsu	37
3.3. Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Palsu.....	42
3.4. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebar Berita Palsu di Polda Aceh.....	47

BAB EMPAT PENUTUP	53
4.1.Kesimpulan.....	53
4.2.Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	57
LAMPIRAN.....	58



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berita palsu atau yang lebih sering kita dengar dengan kata hoax adalah kata yang memiliki makna yang berarti ketidakbenaran suatu informasi. Istilah berita palsu dalam Al-quran kata yang paling mendekati kata hoax bisa diidentifikasi dari pengertian al-ifk yang berarti keterbalikan, yang dimaksud disini adalah sebuah kebohongan besar, karena kebohongan adalah pemutarbalikkan fakta. Kata al-ifk disebutkan dalam Al-quran sebanyak 22 kali.¹ Dalam lintas sejarah Islam, berita palsu (hoax) pernah terjadi dan viral di masa Siti Maryam, Ibu Nabi Isa as, yang dituduh berbuat keji dan zina karena melahirkan seorang anak tanpa ayah, sampai kemudian Allah menurunkan ayat untuk mengklarifikasi hal tersebut dalam surah Maryam ayat 28.²

Kemajuan di bidang teknologi akan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, teknologi komunikasi telah membawa manusia kepada suatu peradaban baru dengan struktur sosial beserta nilainya. Perkembangan teknologi dan informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif, di satu pihak pemanfaatan teknologi dan komunikasi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Di lain pihak kemajuan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merusak karakter manusia yang juga mengancam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta mudah untuk menghancurkan kedaulatan suatu

¹ Husnul Hotimah, "Hoax Dalam Perspektif Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam", UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

²Idnan A Idris, *Klarifikasi Al-quran Atas Berita Hoax*,(Jakarta: PT Alex Media Komputindo,2018), hlm. 6.

negara. Di era demokrasi sekarang ini, banyak berita hoax di media sosial mengancam pilar persatuan dan kerukunan umat.³

Tidak semua berita yang beredar di media sosial itu benar adanya. Seperti halnya spam, hoax juga merupakan musuh besar bagi kebanyakan pengguna media sosial. Penyebaran berita palsu yang sengaja disebarakan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang dijatuhkan, maka dari itu sebelum meneruskan suatu informasi di media sosial, pastikanlah terlebih dahulu bahwa informasi yang ingin di kirim itu benar adanya. Jika tidak, maka yang menyebarkan suatu berita tanpa kebenarannya dapat dianggap sebagai penyebar kebohongan yang akhirnya membuat hilangnya kepercayaan orang-orang disekitar dan juga dapat dikenakan sanksi pidana.

Informasi yang tersebar melalui media sosial sangat berpengaruh terhadap emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan seseorang atau kelompok dalam masyarakat. Apabila informasi yang disampaikan tersebut adalah informasi bohong/berita palsu (hoax) serta dengan judul yang sangat provokatif akan mengiring pembaca atau penerima kepada pikiran dan opini yang negatif. Opini negatif inilah yang akhirnya dapat merubah pola pikir pembaca, bisa berupa fitnah, ujaran kebencian, dan hal-hal lain yang tidak benar dan dapat merugikan orang lain. Kemungkinan akibat lain yang akan terjadi adalah penyerangan oleh satu pihak kepada pihak lainnya dan membuat orang menjadi ketakutan, terancam dan merugikan pihak yang diberitakan, sehingga selain akan merusak reputasi juga dapat menimbulkan kerugian materi.

Saat ini perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *carding*, *hacking*, penipuan, terorisme, *hoax*, telah menjadi aktifitas pelaku kejahatan di dunia maya, hal ini masih sangat kontras dengan kurangnya regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor dimaksud.. Hal ini

³ Idnan A Idris, *Klarifikasi Al-Quran Atas Berita Hoax*,(Jakarta: PT Elex Media Komputindo,2018).hlm. 6.

dapat terlihat jelas sejak pilgub 2012, pilpres 2014, pilgub 2017 dan mulai terlihat lagi tahun 2018 menjelang pilpres 2019. Kurangnya penyaringan informasi berita di media sosial online dari pihak yang berwenang semakin memudahkan para pembuat dan penyebar hoax dalam melakukan pekerjaannya.⁴

Berita palsu (hoax) , fitnah, ujaran kebencian bermunculan tanpa henti di media sosial. Berdasarkan informasi dari situs Kementerian Komunikasi dan Informatika sepanjang tahun 2016 Direktorat Resrimus Polda Metro Jaya telah berhasil memblokir 300 lebih akun media sosial dan media online yang menyebarkan informasi hoax, provokasi dan SARA, serta sekitar 800 ribu situs di Indonesia terindikasi sebagai penyebar berita palsu dan ujaran kebencian.

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya hoax diantaranya yaitu ketidaktahuan masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijaksana, dengan mengatasnamakan kebebasan para pengguna internet dan media sosial khususnya banyak netizen yang merasa mempunyai hak penuh terhadap akun pribadi miliknya. Mereka merasa sah-sah saja untuk mengunggah tulisan, gambar atau video apapun ke dalam akunnya. Meskipun terkadang mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka unggah di media sosial tersebut bisa saja melanggar etika berkomunikasi dalam media sosial.

Kegaduhan di media sosial dapat berdampak dalam kehidupan nyata karena media sosial ini juga membentuk konstruksi pemaknaan tentang asumsi sosial kita. Kegaduhan yang terjadi di media sosial semacam itu kerap kali menggunakan sentimen identitas yang bermuara pada hujatan dan kebencian, dan karenanya dapat melunturkan semangat kemajemukan yang menjadi landasan masyarakat dalam berbangsa. Pada akhirnya, konsep tentang kebhinekaan mengalami dekonstruksi oleh argumen-argumen yang ikut

⁴ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus; Prita Mulyasari)*, (Jakarta: Rineka cipta, 2009), hlm. 40.

dibentuk melalui media sosial. Dalam merespon persoalan semacam itu, Pemerintah dan Kemenkominfo diharapkan dapat merumuskan konsep yang sesuai dalam mengantisipasi terjadinya kegaduhan di media sosial. Kajian hukum mengenai kejahatan internet dikenal luas dengan istilah *cyber law* atau hukum cyber, dimana penyalahgunaan dan kejahatan yang terjadi dalam lingkup ini disebut *cyber crime* atau kejahatan cyber.⁵

Salah satu contoh kasus berita palsu (*hoax*) yang terjadi di Aceh yaitu mengenai kasus berita palsu yang dilakukan oleh pemilik akun instagram SR23 bernama Jundi yang menyebarkan ribuan konten bernada provokasi, ujaran kebencian, SARA dan pornografi.⁶ Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menangkap tersangka di daerah Lueng Bata, Banda Aceh pada 15 Oktober 2018. Pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menemukan 3 (tiga) akun instagram atas nama akun suararakyat123.1nd, sr23official dan sr23_official, di mana ketiga akun tersebut memposting konten yang bermuatan pornografi dan SARA. Jundi juga menggunakan akun lainnya yang salah satunya berisikan foto yang menyebutkan bahwa presiden Joko Widodo atau Jokowi adalah PKI.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Pasal 28 Ayat 1 dan 2 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa :⁸

- (1) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

⁵ Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 12.

⁶ Data diperoleh melalui Polda Aceh pada tanggal 16 September 2019

⁷ *Ibid.*

⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Dalam pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai ketentuan pidana mengenai pasal 28 ayat 1 dan 2 maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).⁹ Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu peraturan dalam hukum positif Indonesia yang dipergunakan untuk membatasi perbuatan-perbuatan yang melanggar di media sosial terkait dengan rasa kebencian dan juga unsur suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Banyaknya berita palsu yang menyebar tentu menimbulkan dampak negatif dikalangan masyarakat. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai macam penyebaran berita palsu yang menyesatkan dan dapat merugikan pihak lain.

Penulis membahas mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi penyebaran berita palsu sehingga berdasarkan pasal Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi yang terdapat di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peran kepolisian dalam menanggulangi penyebaran berita palsu juga mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni Polisi sebagai penyidik dan penyidik dari suatu tindak pidana. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP dikatakan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE seperti yang telah disebutkan sebelumnya menjelaskan bahwa Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA),¹⁰ tetapi nyatanya dalam penerapan dan penegakan hukum terhadap pasal yang tersebut diatas, penerapannya masih relatif sulit diukur parameter efektivitasnya, banyak hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar berita palsu tidak meningkat setiap tahunnya, kemudian mengenai sanksi hukum yang diterapkan bagi pelaku penyebar hoax masih sangat minim bahkan masih banyak pelaku hoax yang terlepas dari jeratan hukum yang di terapkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di Indonesia bisa kita lihat contoh kasus hoax Saracen, dari puluhan yang ditangkap hanya beberapa orang yang dihukum dan bahkan ada yang terlepas begitu saja dari jeratan hukum.¹¹

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian skripsi yang berjudul Peran Aparatur Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Palsu Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Polda Aceh.

1.2. Rumusan Masalah

¹⁰ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹¹ <https://m.detik.com/news/berita/d-4224032/penegakan-hukum-terhadap-pelaku-hoax-sangat-minim>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2019, Pukul 14.45

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana prosedur penanggulangan penyebaran berita palsu oleh aparaturnya kepolisian Polda Aceh ?
2. Bagaimana peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penyebaran berita palsu di wilayah hukum Polda Aceh ?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penyebar berita Palsu di Polda Aceh ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian perlu dirumuskan agar penelitian yang dilakukan lebih tertuju pada sasaran yang hendak dicapai serta berpangkal tolak dari dasar-dasar pemikiran tersebut maka tujuan penulsa melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penanganan kasus berita palsu yang ditangani oleh aparaturnya kepolisian untuk memberantas berita palsu.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penyebaran berita palsu.
3. Untuk mengetahui sanksi hukum dan penegakan hukum bagi pelaku penyebar berita palsu di Polda Aceh.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk lebih memfokuskan objek kajian, sekaligus menghindari pembahasan yang dianggap tidak relevan, maka perlu diberi penjelasan istilah. Adapun istilah yang perlu diberi penjelasan adalah sebagai berikut :

1. Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film),¹²Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka seseorang yang diberi (atau mendapatkan) sesuatu posisi, juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh

¹²Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*,(Jakarta: Balai Pustaka,2002),hlm,1138.

pekerjaan tersebut. Harapan mengenai peran seseorang dalam posisinya, dapat dibedakan atas harapan dari si pemberi tugas dan harapan dari orang yang menerima manfaat dari pekerjaan/posisi tersebut.

2. Aparatur Kepolisian

Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya)¹³

3. Menanggulangi

Menanggulangi dalam kamus besar Bahasa Indonesia artinya adalah menghadapi, mengatasi.¹⁴ sedangkan maksud kata menanggulangi dalam skripsi ini adalah menanggulangi berita palsu yang marak terjadi dan banyak tersebar di media sosial .

4. Penyebaran

Berasal dari kata sebar yang artinya berserak; bertabur; berpencar. Sedangkan Penyebaran adalah proses, cara, perbuatan, menyebar atau menyebarkan.¹⁵ Maksud penyebaran dalam skripsi ini adalah proses tersebarnya berita palsu di media sosial yang dapat merugikan setiap pengguna media sosial yang membaca berita palsu tersebut.

5. Berita Palsu

Berita palsu atau berita bohong atau hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya.¹⁶

6. Media Sosial

¹³ *Ibid*

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*,(Jakarta: Balai Pustaka,2002),hlm,1200.

¹⁵ *ibid.*

¹⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/berita_bohong, diakses tanggal 1 November 2018,18.55
WIB

Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual.¹⁷

Media sosial yang peneliti maksudkan dalam proposal ini adalah media sosial seperti facebook, instagram, whatsapp dan juga twitter yang dapat memudahkan penyebar berita palsu dalam melakukan aksinya untuk menyebarkan berita-berita palsu yang telah dibuat semenarik mungkin untuk menarik para pengguna media sosial lainnya untuk membaca dan juga menyebarkan berita palsu tersebut.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah di dokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan. Kajian ini dilakukan dengan tujuan menghindari terjadinya pengulangan, peniruan dan plagiat.¹⁸

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan di perpustakaan fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry belum ada yang membahas tentang judul yang sama dengan yang penulis teliti yaitu "Peran Aparatur Kepolisian dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Palsu Melalui Media Sosial di wilayah Hukum Polda Aceh".

Ada beberapa skripsi yang membahas mengenai kasus berita palsu baik diluar maupun di dalam universitas UIN Ar-raniry, yaitu ;

1. Skripsi yang disusun oleh Sri Andrian Jurusan Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Tahun 2016 yang berjudul Pertanggung

¹⁷ Nasrullah, Rusli. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sositoteknologi*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media.2015), hlm,16.

¹⁸ Prastowo, A, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2012), Hlm, 81.

Jawaban Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan, untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Hasil penelitian ini dijelaskan bahwa tindak penyebaran berita bohong dan menyesatkan menggunakan Pasal 28 ayat 1 UU ITE, hambatan dalam mengungkapkan kasus tersebut yaitu faktor minimnya kemampuan dan alat-alat khusus dalam menangani kasus CyberCrime, faktor lokasi pelaku, dan pemalsuan identitas. Upaya penanggulangan tindak pidana tersebut yaitu bekerjasama dengan pihak Polda Aceh dalam menyelesaikan kasus Cyber Crime dan juga bekerjasama dengan pihak bank untuk mengungkapkan identitas pelaku.

2. Skripsi yang disusun oleh Aqli Aulia Jurusan Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Tahun 2018 yang berjudul Pertimbangan Pidanaan Dalam Kasus Menyebarkan Berita Bohong Melalui Media Elektronik di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan berita bohong melalui media elektronik, hambatan dan upaya penanggulangan tindak pidana menyebarkan berita bohong melalui media elektronik. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yaitu pertimbangan yuridis (Surat dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana) dan pertimbangan non-yuridis (hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan). Hambatan dalam penanggulangannya adalah pelaku menggunakan identitas palsu, sulit untuk membuka rekening pelaku karena terhambat birokrasi bank,

koordinasi pihak penyidik kepolisian dengan operator seluler masih kurang, jumlah penyidik personil penyidik terbatas, alat digital forensik terbatas dan pemanggilan saksi ahli menghabiskan banyak waktu. Upaya dalam penanggulangannya dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu upaya preventif (sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan upaya represif (memberikan sanksi pidana).

3. Skripsi yang disusun oleh Riska Amanatillah Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh tahun 2018 yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Telematika Menurut Tinjauan Viktimologi (Analisis Terhadap Pasal 28 ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE), menjelaskan bagaimana peranan dan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan telematika dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kejahatan telematika dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hukum Islam, dan hasil penelitian ini mengatakan bahwa, peranan korban kejahatan telematika yaitu sebagai pemicu terjadinya kejahatan akibat kelalaiannya. Dalam hukum positif, perlindungan hukum bagi korban yang mengalami penipuan transaksi jual beli online sama halnya dengan perlindungan hukum bagi korban kejahatan konvensional, yaitu mendapatkan perlindungan berupa ganti rugi, restitusi, dan kompensasi. Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap korban kejahatan telematika dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perlindungan hak milik berupa pemberian kompensasi oleh pemerintah.

Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian yang sudah penulis paparkan di atas yaitu penelitian tersebut di atas cenderung membahas mengenai hambatan dan upaya yang terjadi dalam penanganan kasus berita palsu, dan salah satu penelitian yang diteliti oleh Riska Amanatillah lebih

cenderung membahas mengenai perlindungan korban kejahatan melalui media elektronik.

Sedangkan penelitian yang penulis teliti yaitu mengenai prosedur penanganan kasus berita palsu yang ditangani oleh aparatur kepolisian untuk memberantas berita palsu menurut Undang-Undang, peran aparatur kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penyebaran berita palsu di wilayah hukum Polda Aceh, dan mengenai penerapan sanksi hukum terhadap pelaku penyebar berita Palsu di Polda Aceh. Penulis lebih cenderung meneliti mengenai peran aparatur kepolisian dalam menanggulangi penyebaran berita palsu melalui media sosial di wilayah hukum Polda Aceh sesuai dengan judul skripsi penulis.

Dari karya ilmiah yang peneliti kemukakan di atas, tampak jelas kebenaran belum ada yang meneliti tentang judul yang sama dengan peneliti yakni mengenai *“Peran Aparatur Kepolisian dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Palsu Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Polda Aceh”*

1.6. Metode dan Lokasi Penelitian

Metode penelitian merupakan sekumpulan peraturan kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku disiplin ilmu sehingga peneliti bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tertentu secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode yang bersifat interdisipliner, yaitu konsep dan teori dari berbagai macam disiplin ilmu yang dikombinasikan dan digabungkan untuk mengkaji fenomena hukum yang tidak diisolasi dari konteks-konteks sosial, politik ekonomi, budaya dimana hukum itu sendiri berada. Metode ini mempelajari hukum dari berbagai perspektif masyarakat, dan bagaimana kerjanya suatu hukum dalam keseharian warga

masyarakat. Metode ini bersifat Interdisipliner juga merupakan suatu pendekatan hukum yang bisa menjelaskan antara hukum dan masyarakat.¹⁹

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah normatif empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.²⁰

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Untuk Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, digunakan cara-cara sebagai berikut :

1. *Library research*, merupakan penelitian kepustakaan seperti melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.
2. *Field research*, merupakan penelitian lapangan, penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer yang dilakukan melalui wawancara dengan staf di Ditreskrimsus Polda Aceh yang bisa memberikan informasi terhadap persoalan yang hendak diteliti.

1.6.3. Sumber Data

Untuk memperoleh sumber data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, maka penulis menggunakan dua sumber data sebagai berikut :

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data primer yang akan peneliti temukan yaitu terdapat pada instrumen

¹⁹ Sulisyowati Irianto, *Kajian Siso-Legal*, (Bali: Pusaka Larasan, 2012), hlm, 2-3.

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.15-16

wawancara, seperti dari staf-staf di bagian unit cyber crime ditreskrimsus Polda Aceh sebagai responden sebanyak tiga orang. Dalam melakukan proses wawancara, peneliti menggunakan alat perekam berupa telepon genggam atau *Handphone* dan alat tulis berupa 1 buah buku dan 2 buah pulpen serta lembaran pertanyaan wawancara. Alat perekam dan alat tulis ini penulis manfaatkan untuk merekam dan mencatat seluruh isi dari hasil wawancara sebagai bahan primer dan instrumen penelitian.

2. Data Sekunder, ialah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang sesuai dengan objek penelitian, skripsi, jurnal, dan peraturan perundang-undangan.²¹ Data skunder tersebut, dapat dibagi menjadi :
 - a. Bahan primer
Bahan primer merupakan bahan utama yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dan diperoleh dari perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.
 - b. Bahan Sekunder
Bahan sekunder merupakan bahan yang memperjelas data primer, yaitu seperti buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Peneliti memperoleh data dari buku-buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian, dan artikel yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti.
 - c. Bahan Tersier
Bahan tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan primer dan bahan sekunder. Untuk data berupa data tersier atau yang biasa juga disebut data pendukung, akan peneliti peroleh dari kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

1.6.4. Analisis Data

²¹ Ibid, hlm. 106.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan diolah secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya, keseluruhan data yang telah diolah dianalisa dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data-data yang berupa informasi-informasi, kemudian data tersebut diolah ke dalam bentuk tulisan dan dikaitkan dengan data lainnya, sehingga mendapatkan gambaran baru dan juga menguatkan gambaran yang telah ada.

1.6.5. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi yang menurut penulis cocok dengan objek yang hendak diteliti. Peneliti melakukan penelitian di Polda Aceh yang berlokasi di jalan Teuku Nyak Arief, Jeulingke, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Karena instansi ini banyak menangani kasus-kasus berita palsu dan instansi ini cocok untuk dijadikan lokasi penelitian dan juga menjadi sampel untuk data dalam penelitian ini.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam memperoleh pemahaman terhadap skripsi ini, maka penulis membagi penulisan ini dalam 4 (empat) bab yang disusun berdasarkan hal-hal yang bersifat umum sampai kepada hal-hal yang bersifat khusus.


Bab satu, dengan judul pendahuluan yang terurai dengan beberapa sub judul diantaranya: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode dan Lokasi Penelitian serta Sistematika Penulisan .

Bab dua, berisi pemahaman dan teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini diantaranya: Peran Aparatur Kepolisian Menurut Undang-Undang, Pengertian Berita Palsu menurut Undang-Undang ITE, Dasar

Hukum dan Sanksi Tindak Pidana Penyebaran Berita Palsu, Dampak Negatif dari Penyebaran Berita Palsu.

Bab tiga, bab ini menyajikan data yang diperoleh melalui hasil penelitian/studi lapangan yang berisikan dengan : Gambaran Umum Polda Aceh, Prosedur Penanganan Kasus Berita Palsu yang Ditangani Oleh Aparatur Kepolisian Untuk Memberantas Berita Palsu Menurut Undang-Undang, Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Palsu, Penerapan Sanksi Hukum dan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebar Berita Palsu di Polda Aceh.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian skripsi dan saran-saran dari penulis berdasarkan hasil penelitian.



BAB DUA

LANDASAN TEORI MENGENAI PERAN KEPOLISIAN DAN PENGERTIAN BERITA PALSU MENURUT UNDANG- UNDANG

2.1. Peran Aparatur Kepolisian Menurut Undang-Undang

Sebagai aparaturnya penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang peranan penting dan strategis. Penting karena fungsi penegakan hukum itu biasanya diawali oleh Polri sebagai salah satu bagian dari unsur-unsur penegak hukum lainnya, seperti Jaksa dan Hakim. Sebagai salah satu bagian dari Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Polri adalah unsur terdepan dalam proses penegakan hukum, karenanya fungsi tersebut menjadi penting. Strategis bermakna bahwa sebagai aparaturnya penegak hukum, Polri adalah simbol dari proses penegakan hukum yang paling jelas, karena kehadirannya langsung berhadapan dengan komunitas masyarakat.²¹

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah “suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).²² Menurut Satjipto Raharjo, polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pasal 1 ayat (1) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa

²¹Marissa Elvia, “Peran Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana”, *Jurnal Fakultas Hukum UNILA*, 07 Oktober 2019

²² Poerwadarminta. W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 765.

Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.²³ Istilah Kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.²⁴ Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai salah satu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁵

Berdasarkan pengertian diatas, pengertian polisi memiliki persamaan satu dengan yang lainnya, walaupun variasi kata bahasa dalam mendefinisikan pengertian polisi berbeda namun perbedaan itu tidak mempengaruhi arti sesungguhnya kepolisian yang utama yakni sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dengan mencurahkan segala cara demi terciptanya negara yang aman serta terbebas dari segala gangguan tindak kejahatan yang dapat merugikan masyarakat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, yakni Pasal 2 berisi bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, secara tegas tugas dan wewenang Polri diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa: “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menegakkan hukum; dan
- c) memberikan perlindungan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat.²⁶

²³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁴ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Surabaya:Laksbang, 2009), hal 52-53.

²⁵ *ibid.*

²⁶ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Selanjutnya, secara lebih terperinci tugas dan wewenang polri dijabarkan dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu: Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.

- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain memiliki tugas-tugas yang telah ditulis diatas, Kepolisian juga memiliki wewenang yang diatur secara umum pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti.
 - j. Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana terdapat pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- a. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- b. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- c. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- g. Mengadakan penghentian penyidikan.
- h. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- i. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- j. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- k. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Setiap gerak, tingkah laku, dan perkataan Polri diatur oleh hukum, karenanya setiap anggota Polri dituntut untuk mampu mengedepankan hukum dalam melaksanakan tugasnya.²⁷ Selain itu, salah satu dari tugas pokok yang dimiliki Polri, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) huruf g, menyebutkan bahwa

²⁷ *Ibid.*

.²⁸ “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”

Terkait dengan peran tersebut, pihak kepolisian memiliki kewenangan dalam bidang penyidikan. Menurut Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian diketahui bahwa wewenang penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁹

Sama halnya dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di dalam pasal 43 juga menyebutkan bahwa :³⁰

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan

²⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

²⁹ *ibid.*

³⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal

Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - b. Memanggil setiap orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.³¹
 - c. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - d. Melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - e. Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - f. Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

³¹ *Ibid.*

- g. Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan teknologi informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;³²
 - i. meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - j. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau
 - k. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (6) Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (7) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (7a) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

³² *Ibid.*

- (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.³³

Jadi, peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana berita palsu (hoax) menggunakan peran normatif yakni Pasal 2, pasal 4, Pasal 13, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, peran faktual merupakan paling dominan yakni Pasal 28 , Pasal 45A Undang-Undang ITE. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, yakni pasal 2 berisi bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Masyarakat dan polisi merupakan dua kegiatan yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa masyarakat, tidak akan ada polisi dan tanpa polisi, proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan produktif. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai aspek penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (*sosial worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian).³⁴

Telah diketahui bersama, bahwa Polri mempunyai peran yang strategis yakni, Perlindungan masyarakat, pencegahan pelanggaran hukum, pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum. Sehingga Polri mengemban tanggungjawab yang besar dan ekstra keras dalam hal penegakan hukum untuk mengungkap persoalan penyebaran berita palsu (hoax) yang sudah menjadi tantangan karena adanya perkembangan teknologi yang begitu padat di Indonesia. Karena penegakan hukum merupakan cara yang sangat

³³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

³⁴ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2005), hlm. 5.

ampuh atau elegant untuk mengungkap dan menyikapi berita palsu (hoax) di Indonesia khususnya oleh kepolisian Republik Indonesia.

Penegakan hukum oleh pihak kepolisian Republik Indonesia untuk mengungkap dan menyikapi penyebaran berita palsu menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE merupakan peranan kepolisian secara normatif, Penegakan hukum oleh Kepolisian dengan melakukan suatu penyidikan disebut dengan peranan faktual, dan penegakan hukum oleh pihak kepolisian dengan cara membuat suatu devisi yang khusus menangani hal itu disebut dengan peranan secara ideal.

2.2. Pengertian Berita Palsu Menurut Undang-Undang ITE

Dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ada salah satu unsur yaitu menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, kata bohong dan menyesatkan adalah hal yang berbeda. Dalam frasa menyebarkan berita bohong yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata menyesatkan yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah/keliru.³⁵

Selain itu, untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, maka semua unsur dari pasal tersebut haruslah terpenuhi. Pasal 28 ayat (1) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa : “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

³⁵ *Ibid.*

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 269), terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Menurut hemat kami, penjelasan ini berlaku juga bagi Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Suatu berita yang menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian adalah termasuk juga berita bohong.³⁶

Kata “bohong” dan “menyesatkan” adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa “menyebarkan berita bohong” yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata “menyesatkan” yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah/keliru. Selain itu, untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) UU ITE maka semua unsur dari pasal tersebut haruslah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu:

1. Setiap orang.
2. dengan sengaja dan tanpa hak. Terkait unsur ini, dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Danriva. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M. dalam artikel Danrivanto Budhijanto, "UU ITE Produk Hukum Monumental" diunduh dari www.unpad.ac.id) menyatakan antara lain bahwa perlu dicermati (unsur, ed) 'perbuatan dengan sengaja' itu, apakah memang terkandung niat jahat dalam perbuatan itu. Periksa juga apakah perbuatan itu dilakukan tanpa hak? Menurutnya, kalau pers yang melakukannya tentu mereka punya hak. Namun, bila ada sengketa dengan pers, UU Pers (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, ed) yang jadi acuannya.
3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

³⁶<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4eef8233871f5/arti-berita-bohong-dan-menyesatkan-dalam-uu-ite/>, diakses pada Tanggal 2 April 2018

Karena rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pemidanaan, yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka menurut hemat kami tidak dapat dilakukan pemidanaan.

Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik. Orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, yaitu: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”.³⁷

2.3. Dasar Hukum dan Sanksi Tindak Pidana Penyebaran Berita Palsu

A. Dasar Hukum Tindak Pidana Penyebaran Berita Palsu

- 1) Dasar hukum tindak pidana penyebaran berita palsu pada awalnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan Pasal 14 dan Pasal 15 yaitu :

Pasal 14

- (1) Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

³⁷ Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- (2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia dapat patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.³⁸

Pasal 15

Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman setinggi-tingginya dua tahun.³⁹

- 2) Kemudian pada tahun 2008 pemerintah kembali mengeluarkan peraturan khusus terkait Informasi dan transaksi elektronik yang mengatur tentang berita palsu atau hoax di dalam pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

Pasal 28

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).⁴⁰

Serta Undang-Undang terbaru yang merupakan revisian dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008.

³⁸ Undang-Undang No.1 tahun 1946, tentang peraturan hukum pidana Pasal 14.

³⁹ Undang-Undang No.1 tahun 1946, tentang peraturan hukum pidana Pasal 15.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 Ayat 1 dan 2.

3) KUHP

Pasal 378

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.⁴¹

Menurut R.Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (hal.269), terdakwa hanya dapat dihukum dengan pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.⁴²

B. Sanksi Tindak Pidana Penyebaran Berita Palsu

Ancaman Pidana bagi penyebar hoax telah dibuat sedemikian rupa untuk menjerat pelaku pembuat dan penyebar hoax yang tecantum di dalam pasal berikut ini :

Pasal 45A Undang-Undang No.16 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)

⁴¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378.

⁴²<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4eef8233871f5/arti-berita-bohong-dan-menyesatkan-dalam-uu-ite/>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2019, pukul 13.16 wib.

- tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁴³
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
Pasal 14
- (1) Barangsiapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2) Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia dapat patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.⁴⁴
- Pasal 15
- “Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman setinggi-tingginya dua tahun”.⁴⁵
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

⁴³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 45A.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 15

2.4. Dampak Negatif dari Penyebaran Berita Palsu

Maraknya beredar berita palsu (hoax) ini dapat berakibat buruk bagi perkembangan negara Indonesia. Hoax dapat menyebabkan perdebatan hingga bukan tidak mungkin sampai memutuskan pertemanan. Apalagi hoax tersebut yang mengandung SARA yang sangat rentan mengundang gesekan antar masyarakat mengganggu stabilitas negara dan kebinekaan. Dalam melawan hoaks (berita palsu) dan mencegah meluasnya dampak negatif hoaks, pemerintah pada dasarnya telah memiliki payung hukum yang memadai. Pasal 28 ayat 1 dan 2, pasal 27 ayat 3, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, pasal 311 dan 378 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis merupakan beberapa produk hukum yang dapat digunakan untuk memerangi penyebaran hoaks (berita palsu)⁴⁶. Banyak dampak negatif yang timbul akibat pemberitaan hoax diantaranya :

1. Buang-buang waktu dan Uang

Menurut perhitungan pada situs cmsconnect.com, membaca kabar hoax dapat menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi individu atau kantor tempat seseorang bekerja. Hal ini terjadi berkat produktivitas yang menurun akibat efek menegejutkan dari kabar hoax.⁴⁷ Bagi perusahaan, kerugian yang biasa dikeluarkan minimal mencapai Rp 10 juta per tahun. Sementara individu bisa mencapai Rp 200 ribu per tahun. Semua ini bisa terjadi bila setiap pekerja menghabiskan waktu 10 detik per hari untuk membaca email atau pesan hoax.

⁴⁶ Supriyadi Ahmad, Husnul Hotimah, "Hoaks Dalam Kajian Pemikiran Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 5 No. 3 (2018), hlm. 301.

⁴⁷ <https://m.liputan6.com/news/read/3867707/hoax-adalah-ciri-ciri-dan-cara-mengatasinya-di-dunia-maya-dengan-mudah>, Diakses pada tanggal 23 September 2019 pukul 10.11 WIB

2. Pengalihan Isu

Di dunia maya, khususnya bagi para penjahat siber, hoax dapat digunakan untuk memuluskan aksi ilegal mereka. Penjahat siber diketahui sering menyebarkan hoax soal adanya kerentanan sistem di sebuah layanan internet, misalnya Google Gmail.⁴⁸

3. Penipuan Publik

Selain kehebohan, ada jenis hoax yang dibuat untuk mencari simpati dan uang. Di Indonesia sendiri, kabar hoax yang banyak menipu publik beberapa waktu lalu adalah pesan pembukaan pendaftaran CPNS nasional yang dikirim lewat WhatsApp. Setelah ramai tersebar, barulah pemerintah mengklarifikasi bila pihaknya belum akan membuka pendaftaran CPNS.⁴⁹

4. Pemicu Kepanikan Publik

Berita bencana alam atau kejadian pada suatu transportasi kerap dijadikan bahan untuk menyebarkan kabar hoax. Hal ini merupakan salah satu tujuan hoax yang paling banyak diminati oleh oknum pembuat kabar hoax, memicu terjadinya kepanikan publik. Untuk menghentikan kepanikan, biasanya media massa atau media online harus membantu masyarakat dan mengklarifikasi bila kabar-kabar tadi hanya hoax.⁵⁰

Psikolog meyakini, berita hoax dihadirkan untuk memanipulasi banyak orang. Sebab, berita palsu bisa memanfaatkan kelompok orang yang takut, dan mengambil keuntungan ketakutan itu. Jangan menyepelekan dampak buruk berita hoax pada kesehatan mental. Sebab, efeknya bisa berlangsung dalam jangka panjang. Misalnya, mengganggu situasi emosional dan suasana hati yang berkepanjangan, sampai “menghantui” pikiran untuk waktu yang lama⁵¹

⁴⁸ <https://m.liputan6.com/news/read/hoax-adalah-ciri-ciri-dan-cara-mengatasinya-di-dunia-maya-dengan-mudah>, Diakses pada tanggal 23 September 2019 pukul 10.11 WIB

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ <https://www.google.co.id/.kompas.com/lifestyle/read/dampak-buruk-hoax-pada-kesehatan-mental>, diakses tanggal 10 Oktober 2019, pukul 18.57 WIB

BAB TIGA

PERAN APARATUR KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENYEBARAN BERITA PALSU

3.1. Gambaran Umum Polda Aceh

Kepolisian Daerah Aceh bagian yang tak terpisahkan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu komponen bangsa yang berperan sebagai penegak hukum dan ketertiban dalam masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Polda Aceh merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri dan dipimpin oleh seorang Kapolda.


Polda Aceh dan jajaran sebagai pengemban amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai aparaturnegara pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat di tuntut mampu mengantisipasi dan menangani berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi maupun yang akan terjadi di masyarakat khususnya di wilayah hukum Polda Aceh.⁵²

Berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang terdapat dalam pasal-pasal yang membahas mengenai polisi berguna dengan baik, Undang-Undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman di dalam masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia.

⁵² Wawancara dengan Ayu Andika, S.H, Staff bagian Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Aceh, di ruang Unit Cyber Crime Polda Aceh, pada tanggal 21 November 2019

Polda Aceh bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan tingkat I seperti Provinsi atau Daerah. Polda merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mabes Polri. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda). Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres).⁵³

Kepolisian Daerah Aceh atau Polda Aceh adalah pelaksana tugas kepolisian RI di wilayah Provinsi Aceh. Polda Aceh karena tergolong polda tipe A, dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah berpangkat bintang dua atau Inspektur Jenderal Polisi. Pada masa Polri bergabung dengan TNI, Polda Aceh (kala itu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) I/Aceh) masih dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat brigadir jenderal polisi atau satu bintang di pundaknya. Kapolda Aceh di era transisi reformasi (1997-1999) yang terakhir menjabat ialah Brigjen Pol Djuharnus Wiradinata. Saat ini, Brigjen Pol Rio Septianda Djambak menjabat sebagai Kapolda Aceh menggantikan Irjen Pol Husein Hamidi yang memasuki masa pensiun.⁵⁴ Polda Aceh berada di jalan Teuku Nyak Arief, Jeulingke, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Gambaran organisasi dalam lingkungan Polda Aceh Provinsi Aceh :



⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Polri.go.id/tentang-sejarah, diakses pada tanggal 15 November 2019

1. Visi dan Misi Polda Aceh

a. Visi

Terwujudnya postur Polda Aceh yang profesional, bermoral, dan modern sebagai pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum.

b. Misi

Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut, selanjutnya diuraikan dalam misi Polda Aceh yang mencerminkan koridor tugas sebagai berikut :

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi *security, surety, safety and peace*) sehingga masyarakat terbebas dari gangguan fisik maupun psikis.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*law abiding citizenship*).
3. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Polda Aceh.
5. Mengelola profesionalisme sumberdaya manusia dengan dukungan sarana prasarana serta meningkatkan upaya konsolidasi dan soliditas Polda Aceh untuk mewujudkan keamanan di wilayah Aceh sehingga

dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.⁵⁵

3.2. Prosedur Penanganan Kasus Berita Palsu yang Ditangani Oleh Aparatur Kepolisian Untuk Memberantas Berita Palsu

Dalam penanganan kasus berita palsu yang ditangani oleh aparaturnya kepolisian di Polda Aceh untuk memberantas berita palsu yang beredar melalui beberapa prosedur yaitu :

1. Penerimaan Pelaporan pengaduan⁵⁶

Dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa : “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”⁵⁷

Dari definisi tersebut diatas, laporan merupakan suatu bentuk pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah ada atau sedang atau diduga akan terjadinya sebuah peristiwa pidana/kejahatan. Artinya, peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga membutuhkan sebuah tindakan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan sebuah tindak pidana atau bukan.

2. Penyelidikan⁵⁸

Penyelidikan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan suatu penyidikan

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Wawancara dengan Mansur S.H, Subdit Cyber Crime Polda Aceh, di ruang Unit Cyber Ditreskrimsus Polda Aceh, tanggal 11 Oktober 2019

⁵⁷ Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum Acara Pidana

⁵⁸ *Ibid.*

menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daipada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

3. Penyidikan⁵⁹

Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”⁶⁰

Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.⁶¹ Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik dan menentukan keberhasilan Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.⁶²

⁵⁹ Wawancara dengan Mansur S.H, Subdit Cyber Crime Polda Aceh, di ruang Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Aceh, tanggal 11 Oktober 2019.

⁶⁰ Pasal 1 angka 2 KUHAP.

⁶¹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 99.

⁶² Zulkarenaen Koto, “Terobosan Hukum Dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana”, *Jurnal Studi Kepolisian*, STIKI, 2011, Jakarta, hlm. 50.

4. Mengirimkan SPDP (Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan) ke kejaksaan.⁶³

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan surat yang harus diserahkan oleh penyidik kepada jaksa berdasarkan amanat Pasal 109 KUHAP ketika telah melakukan tindakan permulaan penyidikan. Berdasarkan mekanisme yang diatur Pasal 109 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada penuntut umum untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa penyelesaian. Sementara di pihak penuntut umum berwenang meminta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Jika mencermati pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan justru merupakan langkah untuk mencari bukti sehingga dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dan tersangka bisa ditemukan. Penuntut umum sebagai pemegang kekuasaan penuntutan mempunyai hak menentukan apakah suatu penyidikan telah lengkap atau belum. Dalam konteks itulah penyidik memberitahukan melalui surat kepada penuntut dimulainya penyidikan.

5. Pengiriman Berkas Perkara⁶⁴

Pengiriman berkas perkara dilakukan oleh pihak kepolisian kepada Kejaksaan sampai kejaksaan menetapkan bahwa berkas yang dikirimkan lengkap (P-21) secara formil dan materiil .

Penyerahan berkas perkara oleh penyidik diatur oleh :

Pasal 8 ayat 2 KUHAP : Penyidik menyerahkan berkas kepada penuntut umum.⁶⁵

Pasal 8 ayat 3 KUHAP : penyerahan berkas sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan:

⁶³ Wawancara dengan Mansur S.H, Subdit Cyber Crime Polda Aceh, di ruang Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Aceh, tanggal 11 Oktober 2019

⁶⁴ *Ibid*,

⁶⁵ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 8 ayat 2

- a) Pada tahap pertama hanya menyerahkan berkas perkara
- b) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.⁶⁶

Dalam hal penyerahan berkas perkara oleh penyidik Pasal 110 ayat 4, penuntut umum mempunyai waktu 14 hari untuk meneliti berkas perkara hasil penyelidikan penyidik dan apabila ternyata menurut pendapat penuntut umum, berkas perkara tersebut belum lengkap, maka dalam waktu 14 hari berkas perkara tersebut di kembalikan kepada penyidik dan bahkan di hari ke 14 masih bisa mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik untuk di lengkapi. Akan tetapi dari perumusan Pasal 138 ayat 1, penuntut umum dalam waktu 7 hari wajib sudah memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum, sedangkan menurut Pasal 110 ayat 4 penuntut umum masih mempunyai waktu 7 hari lagi untuk mengembalikan kepada penyidik. Sehingga dalam hal ini perlu di seragamkan penafsiran, waktu 7 hari adalah jangka waktu bagi penuntut umum mempelajari dan meneliti berkas perkara. Sedangkan pengembalian berkas perkara dapat dilakukan pada hari berikutnya setelah hari ke 7 di atas dan tidak melampaui hari ke 14. Selain itu jangka waktu 14 hari sebagaimana tersebut dalam Pasal 110 ayat 4 KUHAP.⁶⁷

6. Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti⁶⁸

Setelah melalui proses penyidikan dan pihak kejaksaan tinggi telah mengeluarkan P21 maka pihak penyidik menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti ke kejaksaan Negeri . Penyidikan sudah di anggap selesai, Pasal 8 ayat 3 huruf b KUHAP: Dalam penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik

⁶⁶ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 8 Ayat 3

⁶⁷ <https://m.hukumonline.com/klinik/detailulasan/lt4e9ccedf0adb0/jangka-waktu-penyERAHAN-terdakWA-dari-kejaksaan-ke-pengadilan>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2019

⁶⁸ Wawancara dengan Mansur S.H, Subdit Cyber Crime Polda Aceh, di ruang Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Aceh, tanggal 11 Oktober 2019

menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Rumusan kata "penyidik dianggap selesai" juga tercantum pada Pasal 110 ayat 4 KUHAP : Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu 14 hari tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. Perkataan "dianggap selesai" mengandung arti secara materiil, belum secara pasti selesai, tetapi walaupun demikian diperkirakan telah selesai. Hal ini sebagai pegangan penyidik, agar demikiannya berkepastian mengenai pekerjaan yang telah dilakukannya. Dengan memperhatikan Pasal 110 ayat 4 KUHAP dan Pasal 8 ayat 3 huruf b KUHAP, jika Kejaksaan dalam tenggang waktu 14 hari tidak mengembalikan berkas perkara, maka penyidik menyerahkan barang bukti (BB) dan terdakwa kepada Kejaksaan, dengan tanpa di minta.

Berdasarkan prosedur penanganan yang penulis uraikan diatas, pihak kepolisian di wilayah hukum Polda Aceh sudah menjalankan prosedur tersebut, namun dibalik prosedur penanganan itu masih terdapat kekurangan pada tahap proses penyelidikan dan penyidikan terhadap penyebar berita palsu sehingga terkadang membuat pihak kepolisian melakukan salah tangkap terhadap seseorang sehingga menunjukkan tidak cermat dan teliti nya polisi dalam menjalankan tugasnya dan pelaku yang sebenarnya dapat terbebas dari jeratan hukum.

Dalam praktiknya, agar seorang tersangka mengakui segala perbuatannya, penyidik kepolisian menggunakan berbagai macam cara, termasuk cara kekerasan dan hampir semua korban salah tangkap mengalaminya. Jadi dalam hal salah tangkap polisi juga harus dipertanyakan bagaimana kualitas kerjanya dalam hal melakukan penyidikan. Sistem kerja aparat kepolisian harus dievaluasi, karena penetapan orang tak bersalah sebagai tersangka adalah sebuah kekeliruan besar dan kasus ini adalah suatu bentuk pelanggaran HAM.

Hal ini tentu melanggar kode etik polisi sehingga apabila kepolisian melakukan salah tangkap maka pihak kepolisian akan dikenai sanksi kode etik yang diatur dalam PERKAP Nomor 14 Tahun 2012 akibat kesalahan yang dilakukannya.

Pihak kepolisian harus benar-benar teliti dalam menyelidiki dan menangkap pelaku penyebar berita palsu. Dibalik tindakan yang dapat dilakukan oleh kepolisian terdapat pula syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHAP yang harus diperhatikan aparatur kepolisian yaitu :

1. Seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana
2. Dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup

Dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 14 KUHAP. Adapun Pasal 14 KUHAP menjelaskan mengenai definisi tersangka sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

3.3. Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Palsu

Kepolisian merupakan sesuatu unsur penting suatu negara yang berperan menjaga keamanan dan ketentraman. Sebagai penegak hukum, Polri memegang peranan yang penting dan strategis. Penting karna fungsi penegakan hukum itu biasanya diawali oleh Polri sebagai salah satu bagian dari unsur-unsur penegak hukum lainnya, seperti Jaksa dan Hakim. Sebagai salah satu bagian dari sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Polri adalah unsur terdepan dalam proses penegakan hukum. Prioritas pelaksanaan tugas polisi adalah penegakan hukum yang berarti tugas-tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan.

Peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyebaran berita palsu juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP), yakni polisi sebagai penyelidik dan penyidik dari suatu tindak pidana. Sebagai aparat penegak hukum yang bertugas untuk kepentingan masyarakat, maka Polri dituntut untuk bersikap simpati, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi ini apabila dilakukan secara baik oleh Polri, maka kehadiran Polri akan semakin dibutuhkan dan dapat meningkatkan citra aparat penegak hukum, khususnya terhadap Polri sendiri.

Adapun kewenangan Polri dalam pelaksanaan ketertiban dan ketentraman umum di Provinsi Aceh adalah membantu Pemda Aceh dan instansi terkait lainnya dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pelaksanaan ketertiban dan ketentraman umum. Secara tegas tugas dan wewenang Polri diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa : “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.”⁶⁹

Selanjutnya tugas dan wewenang Polda Aceh dikuatkan dengan Pasal 10 Qanun Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Tugas Fungsional Kepolisian Aceh , yang menyatakan bahwa tugas pokok Polda Aceh selain disebut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, juga melaksanakan tugas dan wewenang dibidang syariat Islam, peradatan dan tugas-tugas fungsional lainnya. Sedangkan fungsinya diatur dalam pasal 5 Qanun Nomor 11 Tahun 2004, menyatakan bahwa: “ Fungsi Polda Aceh adalah salah satu fungsi pemerintahan Provinsi Aceh di bidang keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat, perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat dan penegakan hukum syariat Islam.”

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13.

Pada pembahasan ketentuan umum Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHAP, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh Undang-undang. Tujuan utama dari penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut nantinya dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mansur,S.H, Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Aceh, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai wewenang dalam mengatasi dan menanggulangi penyebaran berita palsu melalui media online berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok dan wewenang Polri yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁷⁰

Dalam proses penyidikan tindak pidana penyebaran berita palsu melalui media sosial, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penegakan hukum dimulai dari penyelidikan dan penyidikan sampai serah terima tersangka dan barang bukti ke kejaksaan, apabila akun penyebar berita palsu adalah akun fake/palsu maka para penyidik akan kesulitan melakukan penyelidikan, sehingga penyidik harus melakukan take down (penutupan akun) dengan mengirim surat ke Kementrian Komunikasi dan Informatika (kemenkominfo).⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas, bahwasanya polisi melakukan penanggulangan terhadap kasus berita palsu salah satunya dengan

⁷⁰ Wawancara Mansur, SH , Subdit Cyber Crime Polda Aceh, di ruang Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Aceh, diakses pada tanggal 11 Oktober 2019

⁷¹ Wawancara Ayu Andika, S.H, Staff bagian Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Aceh, di ruang Unit Cyber Crime Polda Aceh, pada tanggal 21 November 2019

cara melakukan take down (penutupan akun) media sosial, sementara jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak disebutkan bahwa kepolisian mempunyai kewenangan dalam melakukan take down terhadap akun media sosial. Kepolisian dalam Pasal 42 Undang-Undang ITE disebutkan bahwa kepolisian berwenang sebagai penyidik dan dalam Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga menyebutkan wewenang Polri yang berbunyi :“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”⁷²

Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.⁷³

Di dalam bab 10 mengenai penyidikan pada Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang ITE menjelaskan bahwa :

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi dan Transaksi Elektronik.

Banyak hal yang dapat dilakukan oleh kepolisian untuk menanggulangi penyebaran berita palsu salah satunya dengan melakukan sosialisasi dengan

⁷² *Ibid.*

⁷³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 9.

masyarakat dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berita palsu dan juga mengenai aplikasi penangkal berita palsu sehingga masyarakat paham betul bagaimana seharusnya masyarakat dapat melaporkan langsung kepada pihak kepolisian mengenai akun-akun penyebar berita palsu, memang pemerintah sudah menciptakan alat pelacak hoax tersebut, namun jika dilihat dari faktanya hal ini masih belum terealisasi dengan baik, banyak masyarakat yang belum faham dan mengerti bagaimana melaporkan akun-akun dan konten-konten yang bernada provokasi kepada pihak yang berwenang sehingga berita palsu masih saja banyak beredar di sosial media dan menjadi konsumsi publik setiap hari nya, dan seperti yang kita tau hoax masih meningkat setiap tahunnya terkhusus di tahun-tahun pemilu jika tidak segera ditanggulangi dengan baik oleh pihak kepolisian.

Penulis juga berpendapat bahwa di perlukan banyak perubahan di setiap elemen, tidak hanya dari perundang-undangan dan penegak hukumnya saja, namun juga dari sisi masyarakatnya, sebuah peraturan yang sempurna tidak akan berjalan baik tanpa adanya kesadaran hukum yang baik pula dari masyarakat, sebagai pengguna media sosial, tentu nya masyarakat secara tidak langsung menjadi korban dan juga sekaligus menjadi pelaku penyebar berita palsu.

Sistem hukum yang ada sudah berjalan dengan cukup baik namun masih belum cukup untuk mengikuti perkembangan zaman yang kian pesat, berbagai modus kejahatan akan muncul setiap harinya dan di perlukan kesigapan dari pihak Kepolisian dan perbaikan terus menerus di bidang infrastruktur, sangat sulit untuk membatasi konten-konten yang memuat berita palsu (hoax) yang beredar di media sosial, maka dari itu penulis lebih menekankan peran dari kepolisian maupun pemerintah untuk terus mengedukasi masyarakat agar bisa memilah konten-konten dan menggunakan internet dengan bijak, memberikan edukasi tentang internet positif kepada masyarakat justru tidak akan ada lagi tempat bagi para pelaku penyebar berita palsu untuk menyebarkan berita palsu (hoax) maupun isu yang dapat memecah belah NKRI, karna sejati nya berita

palsu juga tumbuh subur dan berkembang pesat karna kurangnya pemahaman dari masyarakat.

3.4. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebar Berita Palsu di Polda Aceh

Pemerintah sudah banyak mengeluarkan dasar hukum untuk menjerat pelaku penyebar berita palsu di Indonesia, sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ayat 2 dan 2a menjelaskan bahwa :

- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk memutuskan akses terhadap informasi atau dokumen yang dimiliki melanggar hukum. Pemerintah sudah banyak mengeluarkan Undang-Undang untuk menanggulangi penyebaran berita palsu, tetapi jumlah berita palsu terus meningkat dan tak terbendung sehingga pemerintah dan juga aparat penegak hukum harus mempunyai inisiatif lain dalam menanggulangi penyebaran berita palsu.⁷⁴

Dalam penerapan sanksi bagi penyebar berita palsu juga masih kurang efektif dikarenakan masih banyak hambatan yang dimiliki aparat penegak hukum, dalam menyelidiki pelaku penyebar berita palsu karena kurangnya

⁷⁴ Wawancara dengan Ayu Andika, S.H, Staff bagian Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Aceh, di ruang Unit Cyber Crime Polda Aceh, pada tanggal 21 November 2019

personil dalam melakukan penyelidikan online dan banyaknya akun anonymous (akun palsu) yang setelah menyebarkan berita palsu lalu pelaku penyebar berita palsu tersebut menutup akunnya, kemudian juga dikarenakan negara sebagai penyedia media sosial tersebut tidak menganggap penyebaran berita palsu merupakan suatu tindak pidana dan tidak bisa dimintai data pengguna media sosial tersebut.⁷⁵ Bukankah pada dasarnya pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjerat para pelaku penyebar berita palsu untuk memberantas penyebaran berita palsu yang dapat mengiring opini publik pada hal negatif sehingga dapat menyebabkan permusuhan antar sesama rakyat.

Namun pada kenyataannya penerapan sanksi dan penegakan hukum terhadap pelaku penyebar berita palsu di wilayah hukum Polda Aceh yang diterapkan seperti yang ada di dalam Undang-Undang ITE dan dengan ketentuan Pidana berdasarkan Undang-undang yang dilanggar masih kurang efektif, dan pada saat proses penerapan sanksi tersebut ada sebagian kasus yang tidak bisa dijerat karna tidak mempunyai cukup bukti untuk di berikan sanksi pidana karena pihak kepolisian juga mempunyai hambatan pada saat proses penyidikan, banyak pelaku penyebar berita palsu menggunakan akun palsu dan identitas palsu dengan menggunakan nama orang lain sehingga sulit untuk diselidiki.⁷⁶ Penegakan hukum terhadap penyebar berita palsu dan pembuat berita palsu masih sangat minim, banyak pelaku penyebar berita palsu berita palsu biasanya menggunakan IP address VPN luar Indonesia sehingga banyak kasus yang sulit ditangani oleh pihak kepolisian di wilayah hukum Polda Aceh, dan mengingat alat-alat yang digunakan pihak kepolisian untuk menyelidiki pelaku penyebar berita palsu juga masih belum akurat.⁷⁷

⁷⁵ Wawancara dengan Mansur, S.H, Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Aceh, di ruang Unit Cyber Crime Polda Aceh, tanggal 11 Oktober 2019

⁷⁶ Wawancara dengan Fazilullah, SH, Panit Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Aceh, di ruang Unit Cyber Crime Polda Aceh, pada tanggal 21 November 2019.

⁷⁷ *Ibid.*

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sanksi bagi pelaku penyebar berita palsu diatur dalam Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai ketentuan pidana mengenai pasal 28 ayat 1 dan 2 maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).⁷⁸ Jenis sanksi yang diterapkan bagi pelaku penyebar berita palsu (hoax) di wilayah hukum Polda Aceh adalah sanksi pidana sebagaimana yang peneliti sebut diatas. Ada beberapa kasus terkait berita palsu dan pasal apa saja yang dilanggar pelaku yang penulis dapat melalui ditreskrimsus Polda Aceh penulis jabarkan sebagai berikut ini:

Tabel 3.1. Kasus berita palsu yang terjadi dan telah ditangani Pihak Kepolisian di wilayah Hukum Polda Aceh

No	Nama Pelaku	Jenis Pelanggaran	Pasal Yang dilanggar	Nomor Perkara
1	Jundi Kurniawan	Menyebarkan ribuan konten bernada provokasi, ujaran kebencian, dan SARA, juga menggunakan akun lainnya yang salah satunya berisikan foto yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi adalah PKI	Pasal 45 A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) dan/atau Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE	BP/02/I/RES.2.5/2019

⁷⁸ Wawancara dengan Ayu, Staff bagian Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Aceh, di ruang Unit Cyber Crime Polda Aceh, pada tanggal 21 November 2019.

2	Safwan	Pelaku menyebarkan vidio hoax Ma'ruf Amin yang berkostum sinterklas yang mana perbuatan Safwan tersebut diyakini hakim dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).	Pasal 45 A ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 tahun 2007 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	BP/01/I/ RES.2.5/ 2019
---	--------	--	--	------------------------------

Ada beberapa faktor yang menghambat dari penyidikan tindak pidana penyebaran kasus berita palsu sehingga penegakan hukumnya tidak berjalan seperti semestinya, faktor tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri⁷⁹

Pakar Publik Relation menilai penegakan hukum di Indonesia masih kurang terutama di bidang transaksi elektronik. Dikarenakan, banyak orang yang sudah mulai menggunakan transaksi elektronik namun regulasi belum dapat ditegakkan secara sempurna, ia menjelaskan etika dan penegakan hukum transaksi elektronik di Indonesia masih sangat rendah. Penegakan hukum transaksi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun

⁷⁹ Wawancara dengan Mansur S.H, Subdit Cyber Crime Polda Aceh, di ruang Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Aceh, pada tanggal 01 Juli 2020

2016 dinilai kurang efektif meski transaksi sudah sering digunakan. Selain itu, kasus yang berkaitan dengan sosial media belum mendapatkan perhatian dari pemerintah.

2. Faktor penegak hukum⁸⁰

Kunci dari sebuah keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat serta harus diaktualisasikan.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum⁸¹

Penanganan kasus cyber crime membutuhkan peralatan dan metode yang berbeda dengan metode penyidikan konvensional yaitu dengan menggunakan metode digital forensik. Digital forensik adalah aktivitas yang berhubungan dengan pemeliharaan, identifikasi, pengambilan atau penyaringan, dan dokumentasi bukti digital dalam kejahatan komputer. Menurut Casey, digital forensik adalah karakteristik bukti yang mempunyai kesesuaian dalam mendukung pembuktian fakta dan mengungkap kejadian berdasarkan bukti statistik yang meyakinkan. Sedangkan menurut Budhisantoso, digital forensik adalah kombinasi disiplin ilmu hukum dan pengetahuan komputer dalam mengumpulkan dan menganalisa data dari sistem komputer, jaringan, komunikasi nirkabel dan perangkat penyimpanan sehingga dapat dibawa sebagai barang bukti dalam penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat⁸²

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ *Ibid*

⁸² *Ibid*

Media sosial merupakan saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya. Indonesia merupakan negara yang konsumsi masyarakatnya tinggi terhadap media sosial. Media sosial yang dipakai masyarakat sangat beraneka ragam diantaranya, facebook, twitter, path, line, instagram dan sebagainya. Media sosial yang beredar ke penjuru dunia memberikan pengaruh yang positif dan negatif. Pengaruh positif yakni para pengguna dapat berkomunikasi yang edukatif dimana pengguna dapat memberikan pendapat dan saling bertukar informasi kepada sesama pengguna sehingga memberikan pengetahuan. Namun, di sisi lain banyak pengaruh yang negatif. Penggunaan media sosial mengakibatkan berubahnya gaya komunikasi serta karakteristik masyarakat seperti membanggakan diri sendiri secara berlebihan atas apa yang dimilikinya dengan mengunggah foto diri dengan gaya yang aneh, dan perilaku kampungan. Pengaruh negatif lainnya yakni media sosial sebagai tempat berinteraksi antar sesama teman memberikan pengaruh adanya garis pemisah antara kelas sosial atas dan kelas sosial menengah bawah.

5. Faktor Anggaran⁸³

Faktor anggaran juga sangat mempengaruhi jika kekurangan anggaran, karena setiap kegiatan yang dilakukan yang berhubungan dengan masyarakat berbasis pada anggaran.

⁸³ *Ibid*

BAB EMPAT PENUTUP

Bab keempat yang merupakan bab terakhir dalam skripsi ini akan menguraikan kembali intisari-intisari atau dedikasi dari bab sebelumnya yakni bab pembahasan yang menganalisis permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, yang kini akan dikerucutkan ke dalam sub bab keimpulan dan saran.

4.1. Kesimpulan

- 4.1.1. Prosedur penanganan kasus berita palsu di wilayah hukum Polda Aceh yaitu : penerimaan pelaporan pengaduan dari masyarakat, kemudian kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan, setelah itu kepolisian mengirimkan SPDP (Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan) ke kejaksaan, dan terakhir pengiriman berkas perkara dan pelimpahan tersangka dan barang bukti.
- 4.1.2. Peran kepolisian dalam menanggulangi penyebaran berita palsu dilakukan berdasarkan peran normatif yang merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 28 dan Pasal 45 Undang-Undang ITE. Kepolisian juga melakukan peranan faktual nya yaitu dengan menerima laporan, mengumpulkan bukti permulaan serta melakukan penyidikan dengan menerjunkan divisi khusus yaitu Subdit II yang khusus menangani kasus cybercrime.
- 4.1.3. Sanksi hukum terhadap pelaku penyebar berita palsu (hoax) dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang disebut dalam Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Penerapan sanksi dan penegakan hukum terhadap pelaku penyebar berita palsu di wilayah hukum Polda Aceh yang diterapkan seperti yang ada di dalam Undang-Undang ITE dan dengan ketentuan Pidana berdasarkan Undang-undang yang dilanggar, namun pada saat proses penerapan sanksi tersebut masih ada sebagian kasus yang tidak bisa dijerat karna tidak mempunyai cukup bukti untuk di berikan sanksi pidana karena pihak kepolisian juga mempunyai hambatan pada saat proses penyidikan, banyak pelaku penyebar berita palsu menggunakan akun palsu dan identitas palsu dengan menggunakan nama orang lain sehingga sulit untuk diselidiki mengingat alat-alat yang digunakan pihak kepolisian untuk menyelidiki pelaku penyebar berita palsu juga masih belum akurat.

4.2. Saran

4.2.1. Saran Akademik

Berikut adalah beberapa saran akademik yang berguna bagi penelitian lanjutan :

1. Penelitian ini dapat dilanjutkan dari sisi keefektivitasan Undang-Undang ITE dalam penegakan hukum apakah sudah sesuai sehingga kasus-kasus berita palsu dapat diselesaikan dengan baik oleh aparat penegak hukum dan UU ITE apakah sudah sesuai dengan perkembangan zaman atau belum.
2. Penelitian lanjutan juga dapat menyebarkan kuesioner terlebih dahulu kemudian melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dan juga akademisi hukum agar mendapatkan wawasan yang lebih luas sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih maksimal dan bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers,2010.
- Bambang Sugono,*Metodologi Penelitian Hukum*,Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka,2002.
- Elvia Marissa, *Peran Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana*,Jurnal Fakultas Hukum UNILA, 07 Oktober 2019
- Fakultas Syariah dan Hukum, *Panduan Penulisan Skripsi*, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013.
- Idnan A Idris, *Klarifikasi Al-Quran Atas Berita Hoax*,Jakarta: PT Elex Media Komputindo,2018.
- Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2005.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika,2002.
- Nasrullah Rusli, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Siosoteknologi*, Bandung: Rekatama Media, 2015.
- Prastowo A, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2012.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Surabaya:Laksbang, 2009.
- Soerjono Soekanto,1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI-Press,1993.
- Supriyadi Ahmad dan Husnul Hotimah,*Hoaks Dalam Kajian Pemikiran Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 5 No. 3 ,2018.
- Sunarso Siswanto,*Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus; Prita Mulyasari*, (Jakarta: Rineka cipta,2009).
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*,Bandung: Alfabeta, 2014.
- Poerwadarminta. W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.Jakarta : Balai Pustaka,2003.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana

Rujukan Website

<https://kbbi.web.id/polisi.html>, diakses pada tanggal 25 Maret 2019, pukul 10.47 WIB

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Berita_bohong, diakses tanggal 1 November 2018, pukul 18.55 WIB

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4eef8233871f5/arti-berita-bohong-dan-menyesatkan-dalam-uu-ite/>, diakses pada Tanggal 2 April 2018

<https://m.liputan6.com/news/read/3867707/hoax-adalah-ciri-ciri-dan-cara-mengatasinya-di-dunia-maya-dengan-mudah>, Diakses pada tanggal 23 September 2019 pukul 10.11 WIB

<https://www.google.co.id/.kompas.com/lifestyle/read/dampak-buruk-hoax-pada-kesehatan-mental>, diakses tanggal 10 Oktober 2019, pukul 18.57 WIB

Lampiran 1

Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor :148 /Un.08/FSH/PP.009/1/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI: MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Husni Mubarak, Lc.M.A. Sebagai Pembimbing I
 b. Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Nurvarizlah
N I M : 150106067
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : Peran Aparatur Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Palsu Melalui Media Sosial di Poltabes Kota Banda Aceh
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 16 Januari 2019
 Dekan

Muhammad Siddiq
 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2

Surat Rekomendasi Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4224/Un.08/FSH.I/10/2019

16 Oktober 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
 Polda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurvariziah
 NIM : 150106067
 Prodi / Semester : Ilmu Hukum/ IX (Sembilan)
 Alamat : Desa Meuraya, Lhonga, Ach Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, **"Peran Aparatur Kepolisian dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Palsu di Wilayah Hukum Polda Aceh"** maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,



Lampiran 3

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: *Sket/ks/P/2020*

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini Penyidik Ditreskrimsus Polda Aceh menerangkan bahwa :

Nama : Nurvariziah
NIM : 150106067
Fakultas : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Instansi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat : Desa Weuraya, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar

Adalah benar mahasiswa dari fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh telah melakukan penelitian untuk keperluan penulisan tugas akhir yang berjudul "**Peran Aparatur Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Palsu Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Polda Aceh**" di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan dengan seperlunya dan semestinya.

Banda Aceh, 6 Januari 2020

a.n DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA ACEH
KASUBDIT II/ TIPIID PPUC
u.b.

PANIT

Fazilullah
FAZILULLAH, S.H.

INSPEKTUR POLISI DUA NRP 83030199

Lampiran 4

Surat Kesediaan Diwawancarai

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mansur, S.H
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat : Banda Aceh
Peran dalam penelitian : Orang yang diwawancarai

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
**"PERAN APARATUR KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
OENYEBARAN BERITA PALSU MELALUI MEDIA SOSIAL DI
WILAYAH HUKUM POLDA ACEH."**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat digunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,
Pembuat pernyataan


(...Mansur...S.H...)
01904 / 0308079

AR-RANIEEY

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : *Fazlullah, S.H*
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat : *Banda Aceh*
Peran dalam penelitian : *Orang yang diwawancarai*

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
**"PERAN APARATUR KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
PENYEBARAN BERITA PALSU MELALUI MEDIA SOSIAL DI
WILAYAH HUKUM POLDA ACEH."**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat digunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,
Pembuat pernyataan

Fazlullah
(*Fazlullah, S.H.....*)
lpda / 03030109



**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu Anetika
 Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar / 25 Juli 1997
 Alamat : Banda Aceh, perub
 Peran dalam penelitian : Orang yang diwawancarai

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
**"PERAN APARATUR KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
 OENYEBARAN BERITA PALSU MELALUI MEDIA SOSIAL DI
 WILAYAH HUKUM POLDA ACEH."**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat digunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,
 Pembuat pernyataan


 (... Ayu Anetika ...)
 Bripda / 97070269



Lampiran 5

Foto Wawancara Responden









DAFTAR RESPONDEN

Judul Penelitian : Peran Aparatur Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Palsu Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Polda Aceh

Nama Peneliti/NIM : Nurvariziah/150106067

Institusi peneliti : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No	Nama dan Jabatan	Peran Dalam Peneliti
1	Nama : Mansur,S.H. Pekerjaan : Staf Subdit Cyber crime Ditreskrimsus Polda Aceh	Responden
2	Nama : Fazilullah,S.H. Pekerjaan : Staf Panit Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Aceh	Responden
3	Nama : Bripda Ayu Andika,S.H. Pekerjaan : Staf Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Aceh	Responden

Verbatim Wawancara

No	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apakah bapak/ibu tau mengenai penegakan hukum terhadap kasus berita palsu di media sosial yang diatur oleh undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
	J	Tentu saja, permasalahan mengenai berita palsu yang terjadi di media sosial diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2.	T	Apakah kepolisian mempunyai wewenang dalam mengatasi dan menangani kasus penyebaran berita palsu ?
	J	Iya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3.	T	Bagaimana peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penyebaran berita palsu ?
	J	Melakukan penegakan hukum dimulai dari penyelidikan dan penyidikan sampai serah terima tersangka dan barang bukti ke kejaksaan, apabila akun tersebut adalah akun fake/palsu maka para penyidik akan melakukan take down (penutupan hukum).
4.	T	Bagaimana prosedur penanganan kasus berita palsu yang ditangani oleh aparat kepolisian untuk memberantas berita palsu menurut Undang-Undang ?
	J	Yang pertama pihak kepolisian menerima laporan pengaduan dalam bentuk laporan polisi yang dibuat di SPKT, kemudian diteruskan kepada bagian unit cyber, setelah itu melapor kepada pimpinan untuk dibuatkan sprin penyelidikan, hasil penyelidikan nantinya dilakukan gelar perkara apakah memenuhi unsur atau tidak dan merupakan perbuatan pidana atau tidak, kemudian diterbitkan surat perintah penyidikan, setelah itu mengirimkan SPDP kepada Kejaksaan, lalu pengiriman berkas perkara, pelimpahan tersangka dan barang bukti.
5.	T	Apa penyebab berita palsu masih beredar begitu leluasa di jejaring sosial media padahal pemerintah melalui Kemenkominfo sudah membuat Undang-Undang ITE yang salah satunya mengatur mengenai penyebaran berita palsu ?

	J	Penyebab nya dikarenakan bebasnya para pengguna media sosial membuat akun tanpa perlu melakukan pendaftaran resmi menggunakan data sesuai KTP dan pengguna nomor handphone juga melakukan registrasi bukan menggunakan NIK sendiri.
6.	T	Jenis sanksi seperti apa yang diberikan kepada pelaku penyebar berita palsu di wilayah hukum Polda Aceh ?
	J	Pihak kepolisian merupakan penegak hukum, Undang-Undang sudah diatur dan pihak kepolisian menjalankan apa yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang, jadi dalam hal ini, pihak kepolisian menerapkan pasal penegakan hukumnya sesuai dengan perbuatan pidana yang dilanggar oleh pelaku.
7.	T	Apakah pada saat pemberian sanksi kepada pelaku penyebar berita palsu pihak kepolisian mempunyai hambatan-hambatan tertentu sampai pelaku penyebar berita palsu tidak dapat dijerat dan terlepas dari hukum ?
	J	Kadangkala kalau dalam hal kasus penyebaran berita palsu ini ada hambatan nya, misalnya pada saat pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan turun langsung ke lapangan untuk menemukan pelaku, banyak pelaku penyebar berita palsu menggunakan akun palsu sehingga pihak kepolisian kesulitan untuk melakukan penyelidikan karena bisa saja pelaku yang menyebarkan mengatasnamakan akun palsu tersebut dengan identitas orang lain. Sehingga pada saat penyelidikan dan pihak kepolisian memeriksa pemilik atas nama akun palsu tersebut ternyata bukan dia pelaku yang sebenarnya, melainkan ada pihak lain yang memanfaatkan identitas nya.
8.	T	Apakah ada kasus berita palsu yang sulit ditangani pihak kepolisian di Polda Aceh ?
	J	Ada, banyak kasus yang sulit di tangani pihak kepolisian karena kebanyakan pelaku penyebar berita palsu menggunakan VPN sehingga polisi sulit melacak pelaku penyebar berita palsu tersebut
9.	T	Apakah di Polda Aceh alat-alat untuk menangkap penyebar berita palsu sudah ada dan sudah akurat ?
	J	Iya, alat-alat untuk menagkap pelaku penyebar berita palsu sudah ada namun alat-alat tersebut masih belum akurat karena sering kali pada saat proses penyelidikan pihak kepolisian sering menemukan bahwa pemilik akun tersebut bukanlah pemilik akun yang sebenarnya, ada orang lain yang membuat akun tersebut dengan mengatasnamakan orang lain.

10.	T	Mengapa penegakan hukum terhadap pelaku penyebar berita palsu masih sangat minim ?
	J	Karena kurangnya personil dalam melakukan penyelidikan online dan banyaknya akun palsu yang setelah menyebarkan berita palsu lalu pelaku menutup akunnya, kemudian pelaku juga menggunakan IP address VPN luar Indonesia.
11.	T	Apakah menurut ibu/bapak pemerintah sudah semaksimal mungkin melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai Undang-Undang ?
	J	Belum, karena data masih bisa dimiliki orang lain atau dicuri oleh orang lain, pemerintah harus bekerja sama dengan penyedia media sosial seperti facebook, instagram dan lainnya untuk memaksimalkan hal tersebut, misalnya jika ada yang ingin membuat akun facebook harus mendaftar sesuai data asli dan juga harus melakukan pemotretan wajah secara langsung pada saat mendaftar.